



PUTUSAN
Nomor 533 K/TUN/KI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

CAMAT SERPONG, tempat kedudukan di Jalan Raya Serpong – Serpong Kota Tangerang Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bima Suprayoga, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.2/118-Umpg, tanggal 23 April 2019. Selanjutnya memberikan Kuasa kepada Tri Sumarni, S.H., M.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-84/O.6.16/Gp.2/04/2019, tanggal 26 April 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

RUSLI WAHYUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Seha Nomor 6, RT/RW. 006/10, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sutarman Wahyudi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, dan kawan-kawan, tempat tinggal di Jalan Seha, RT/RW, 006/010, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Nomor W2.TUN.7/837/HK.06/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor I-VI/2019, tanggal 18 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 003/II/KIBANTEN-PS/2019 Tanggal 11 April 2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Konten Informasi mengenai Arsip Peralihan Hak Atas Tanah yang ada di Kecamatan Serpong adalah Informasi yang dikecualikan;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada Termohon Keberatan;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor 21/G/KI/2019/PTUN-SRG., tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

PRIMAIR

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 21/G/KI/2019/PTUN.SRG., tanggal 16 Juli 2019 dan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 003/II/KIBANTEN-PS/2019 Tanggal 11 April 2019 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Konten Informasi mengenai Arsip Peralihan Hak Atas Tanah yang ada di Kecamatan Serpong adalah Informasi yang dikecualikan;
4. Menyatakan Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengandung 2 (dua) asas yang harus dimaknai sebagai satu kesatuan yakni akses maksimal dengan pengecualian terbatas (*maximum access, limited exemption*), dimana asas ini pada pokoknya merupakan pembatasan dari keterbukaan yang maksimal dengan pengecualian yang terbatas;
- Bahwa Informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan adalah berupa informasi mengenai kepastian apakah pernah ada jual beli dan/atau pelepasan hak atas tanah Girik C 913 Persil 36 dan Persil 41 yang tercatat di Kecamatan Serpong antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan tersebut merupakan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki relevansi dan kepentingan langsung sebagai penerapan dari asas akses maksimal dengan pengecualian terbatas (*maximum access, limited exemption*) sehingga termasuk dalam informasi yang bersifat terbuka terbatas, bukan Informasi yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CAMAT SERPONG**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 533 K/TUN/KI/2019